



SALINAN

BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR 23 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN DANA INSENTIF BAGI USTADZ/USTADZAH
PADA TAMAN PENDIDIKAN QUR'AN (TPQ), TAMAN PENDIDIKAN AL QUR'AN (TPA)
DAN MADRASAH DINIYAH DI KABUPATEN PONOROGO TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan pendidikan Agama Islam dalam hal baca tulis Al Qur'an di Kabupaten Ponorogo, Pemerintah Daerah memandang perlu untuk memberikan dana insentif kepada Ustadz/Ustadzah pada Taman Pendidikan Qur'an (TPQ), Taman Pendidikan Al Qur'an (TPA) dan Madrasah Diniyah dalam upaya memberikan motivasi dan peningkatan kesejahteraan Ustadz/Ustadzah Taman Pendidikan Qur'an (TPQ), Taman Pendidikan Al Qur'an (TPA) dan Madrasah Diniyah dalam proses pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan baca tulis Al Qur'an di Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2020, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Dana Insentif bagi Ustadz/Ustadzah pada Taman Pendidikan Qur'an (TPQ), Taman Pendidikan Al Qur'an (TPA) dan Madrasah Diniyah di Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya & Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur & Undang-Undang 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2007 Nomor 2/C);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2013 Nomor 3);
14. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 22 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 92 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 22 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 92);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN DANA INSENTIF BAGI USTADZ/USTADZAH PADA TAMAN PENDIDIKAN QUR'AN (TPQ), TAMAN PENDIDIKAN AL QUR'AN (TPA) DAN MADRASAH DINIYAH DI KABUPATEN PONOROGO TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ponorogo.
2. Bupati adalah Bupati Ponorogo.
3. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo.
4. Kementerian Agama adalah Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo.

5. Taman Pendidikan Qur'an yang selanjutnya disingkat TPQ adalah Taman Pendidikan Qur'an (TPQ) yang berada di Kabupaten Ponorogo.
6. Taman Pendidikan Al Qur'an yang selanjutnya disingkat TPA adalah Taman Pendidikan Al Qur'an yang berada di Kabupaten Ponorogo.
7. Madrasah Diniyah Takmiliyah yang selanjutnya disebut Madrasah Diniyah adalah Madrasah Diniyah Takmiliyah yang berada di Kabupaten Ponorogo.
8. Ustadz/Ustadzah adalah mereka yang melaksanakan pengajaran pada TPQ, TPA dan Madrasah Diniyah yang berada di Kabupaten Ponorogo.
9. Forum Komunikasi Pendidikan Al-Qur'an yang selanjutnya disingkat FKPD adalah forum lembaga TPQ dan TPA yang ada di kabupaten Ponorogo beranggotakan seluruh TPQ dan TPA yang sudah berbadan hukum tetap, baik TPQ dan TPA yang sudah memiliki ijin operasional dari Kementerian Agama maupun belum.
10. Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah yang selanjutnya disingkat FKDT adalah Forum Lembaga Madrasah Diniyah yang ada di Kabupaten Ponorogo beranggotakan seluruh Madrasah Diniyah yang sudah berbadan hukum tetap, baik Madrasah Diniyah yang sudah memiliki ijin operasional dari Kementerian Agama maupun belum.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah :

- a. persyaratan dan kewajiban penerima insentif
- b. tata cara pengusulan, besaran dana dan pembayaran insentif, dan
- c. monitoring dan evaluasi

BAB III PERSYARATAN DAN KEWAJIBAN PENERIMA INSENTIF

Pasal 3

(1) Persyaratan Penerima Insentif meliputi :

- a. Ustadz/Ustadzah TPQ, TPA dan Madrasah Diniyah tercatat pada lembaga sebagai tenaga pengajar;
- b. mempunyai Surat Keputusan (SK) Pengangkatan Ustadz/Ustadzah dari Lembaga atau Yayasan penyelenggara;
- c. aktif menyelenggarakan kegiatan proses pembelajaran;
- d. Lembaga memiliki izin operasional/piagam penyelenggaraan dari Kantor Kementerian Agama atau sudah terdaftar minimal 6 (enam) bulan pada Penyelenggara/Yayasan yang berbadan hukum;
- e. melampirkan foto kopi KTP yang masih berlaku;
- f. tidak sedang menerima insentif dari Lembaga yang berbeda dengan sumber dana yang sama; dan
- g. membuka rekening bank atas nama yang bersangkutan;

(2) Kewajiban penerima insentif adalah :

- a. melaksanakan kegiatan proses pembelajaran sesuai dengan kurikulum dan ketentuan yang berlaku pada lembaga;
- b. kepada Ketua/Pimpinan Lembaga membuat Surat Pernyataan bahwa Ustadz/Ustadzah tidak sedang menerima dana Insentif dari lembaga yang berbeda dengan sumber dana yang sama;

- c. menyampaikan foto kopi rekening Bank setelah dana masuk sebagai pertanggungjawaban bahwa dana sudah diterima.

BAB IV TATA CARA PENGUSULAN, BESARAN DANA DAN PEMBAYARAN

Pasal 4

- (1) Lembaga mengajukan usulan Ustadz/Ustadzah penerima bantuan Insentif melalui FKPD dan FKDT dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan ini.
- (2) FKPD dan FKDT membuat rekapitulasi usulan Ustadz/Ustadzah berdasarkan proposal tentang pengajuan usulan dari lembaga untuk kemudian memverifikasinya dengan mengetahui Kepala Kantor Kementerian Agama, kemudian FKDT dan FKPD mengirimkan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo.
- (3) Rekapitulasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendidikan.
- (4) Dinas Pendidikan membuat Daftar Nama Sekolah/lembaga Penerima Insentif, setelah menerima pengajuan calon penerima Insentif dari Sekolah/lembaga.

Pasal 5

Satuan biaya Insentif yang diberikan/dialurkan kepada Ustadz/Ustadzah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per orang per bulan selama 12 bulan.

Pasal 6

- (1) Penyaluran dana Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diatas dilakukan sebanyak 2 (dua) tahap, Periode I (Bulan Januari – Bulan Juni) periode II (Bulan Juli – Bulan Desember) dari lembaga penyalur ke rekening Ustadz/Ustadzah penerima dana insentif.
- (2) Lembaga Penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Bank Jatim Cabang Ponorogo.

BAB V SUMBER DANA

Pasal 7

Sumber dana program ini berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2020.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melalui Kantor Kementerian Agama melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemberian dana insentif kepada Ustadz/Ustadzah pada lembaga TPQ, TPA dan Madrasah Diniyah dan menyerahkan hasil monitoring ke Dinas Pendidikan; dan
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Dinas Pendidikan kepada Bupati.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 10 Januari 2020

BUPATI PONOROGO,
TTD.

H. IPONG MUCHLISSONI

Diundangkan di Ponorogo
pada tanggal 10 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO,
TTD.

AGUS PRAMONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2020 NOMOR 23.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH


CATUR HERTIYAWAN, S.H.
NIP. 19640707 199303 1 008